

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Dawe¹

Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Dawe merupakan bagian dari kementerian agama Kabupaten Kudus yang merupakan perpanjangan tangan dari kementerian agama yang menjalankan sebagian tugas dan fungsi dari kementerian agama Kabupaten Kudus di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan Dawe. Kantor Urusan Agama Dawe dalam pelaksanaan tugasnya salah satunya pencatatan, pendaftaran nikah. Dalam tugasnya melaksanakan sebagian fungsi kementerian agama yang membenahi 18 Desa sangat berperan dalam penanganan dan pembinaan masyarakat Islam di Kecamatan Dawe.

Hasil penelitian lapangan yang dilakukan diperoleh data serta dokumen-dokumen dari Tata Usaha KUA tahun 2017 bahwa KUA Kecamatan Dawe adalah lembaga penyuluhan yang di dirikan di Desa Cendono Kecamatan Dawe pada tahun 1950 dan memiliki bangunan dengan panjang 12 m, lebar 14 m dan luas 168 m², selain itu juga terdapat sebuah mushola di belakang kantor dengan bangunan yang berukuran panjang 7 m, lebar 5 m dan luas 35 m². Sehingga keseluruhan luas bangunannya yaitu 28 m, lebar 25 m dan luas 600 m².

Dasar Pembentukan: Keputusan Menteri Agama atau MA NO. 517 tahun 2001, pasal 2. Kantor Urusan Agama atau KUA mempunyai tugas atau melaksanakan sebagian tugas kementerian agama Kabupaten atau kota dibidang urusan agama islam di wilayah Kecamatan.

2. Letak Geografis


Posisi Kantor Urusan Agama terletak di sebelah Puskesmas Kecamatan Dawe, tepatnya di Jl. Lapangan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Wilayah Kecamatan yang merupakan wilayah dengan batasan-batasan:

¹ Data arsip di KUA Kecamatan Dawe, tanggal 24 maret 2022

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Jepra.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gembong Pati.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bae.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gebog.

3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Dawe.

Gambar 4.1
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA
DAWE KUDUS 2022



4. Visi dan Misi KUA Kecamatan Dawe.²

a. Visi

“terwujudnya masyarakat Dawe yang taat beragama, maju, sejahtera dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat”.

b. Misi

Sedangkan misi yang diemban oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe adalah:

² Data arsip di KUA Kecamatan Dawe, tanggal 24 maret 2022

- 1) Menciptakan pelayanan prima pada Nikah dan rujuk.
- 2) Membina Desa Binaan Keluarga sakinah.
- 3) Meningkatkan pelayanan teknis kemasjid dan perwakafan.

5. Kepegawaian

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan Instansi yang mempunyai peran cukup strategis dalam melakukan upaya pemberdayaan dan transformasi sosial. Oleh karena itu, KUA dituntut tidak hanya melaksanakan tugas-tugas formal saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah instansi perpanjangan tangan Departemen Agama dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang Agama (KMA) No. 517 Tahun 2001, pasal 2. Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan Agama Islam di Wilayah Kecamatan.

KUA sebagaimana tercermin dalam KMA tersebut tidak hanya melayani masalah Nikah dan rujuk (NR), tetapi juga melaksanakan tugas-tugas dalam bidang perwakafan, zakat, kemasjid, pembinaan Tilawatil Qur'an, kehidupan keagamaan, pembinaan haji, dan pembinaan keluarga sakinah.

Di samping tugas tersebut, KUA juga mempunyai tugas mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di Wilayah Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, KUA kecamatan berfungsi:

1. Menyelenggarakan statistik, dokumentasi, surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Menyelenggarakan pelaksanaan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, manasik haji, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

Agar tugas dan fungsi tersebut dapat terealisasi dengan baik, maka KUA kecamatan Dawe menetapkan program kerja sebagai berikut:

1. Program kepenghuluan
 - a. Pelaksanaan tugas-tugas pokok sebagai penghulu
 - b. Pencatatan terhadap nikah dan rujuk
 - c. Penyuluhan administrasi pernikahan
 - d. Pembinaan P3N
 - e. Penyelesaian duplikat NTCR
 2. Program Dokumentasi dan statistik
 - a. Penyelenggaraan rapat bulanan
 - b. Penerimaan surat-surat masuk dan mengirim surat-surat keluar
 - c. Pelaksanaan kearsipan, dokumentasi dan statistik.
 - d. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian
 3. Program Bimbingan Perkawinan
 - a. Penasehatan dan pengarahan pra nikah
 - b. Pelayanan dan bimbingan pernikahan
 - c. Pelaksanaan bimbingan pernikahan
 4. Program Zakat, Wakaf, dan ibadah Sosial
 - a. Pembinaan kemasjidan
 - b. Pembinaan perwakafan
 - c. Penghimpunan dan pengelolaan infak dan zakat.
 - d. Pembinaan ibadah social
 5. Program kemitraan Umat Islam Produk halal
 - a. Pembinaan dan bimbingan produk-produk halal
 - b. Pengkoordinasi kegiatan monitoring produk-produk halal
 6. Manasik Haji
 - a. Menyelenggarakan bimbingan manasik haji tingkat kecamatan.
 - b. Sesuai dengan program tingkat kabupaten
 - c. Sesuai dengan petunjuk dari KEMENAG
 - d. Manasik Haji ini berlaku setiap tahun
- 6. Sarana dan prasarana**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dalam melaksanakan tugas sehari-hari

sebagai pelayanan masyarakat di tunjang dengan sarana dan prasarana yaitu gedung balai nikah milik sendiri, untuk pelayanan masyarakat yang dibantu oleh 1 orang kepala, 2 orang tenaga administrasi dan sarana prasarana lain yang mendukung seperti alat tulis kantor (ATK), 3 komputer dan buku panduan sebagai acuan melaksanakan tugas. Selain itu juga terdapat sebuah mushola yang terletak dibelakang Kantor.

7. Hubungan Lembaga dengan Masyarakat

Sebuah lembaga Hubungan KUA dengan masyarakat Mempunyai fungsi mengurus :

- a. Pernikahan
- b. Bidang Zakat
- c. Bidang Wakaf
- d. Bidang Kerukunan antar umat beragama
- e. Bidang keluarga sakinah
- f. Bidang Radikalisme dan Aliran Sempalan
- g. Bidang Produk dan Pangan Halal
- h. Bidang Narkoba dan HIV

8. Jumlah Penduduk

Kecamatan Dawe memiliki jumlah penduduk sebanyak 101.244 jiwa berdasarkan jenis kelamin. Kecamatan Dawe terdiri dari 50.467 jiwa yang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 50.777 jiwa.³

9. Agama

Agama yang dianut oleh masyarakat kecamatan Dawe mayoritas adalah agama Islam. Dimana masyarakat pemeluk agama Islam berjumlah 100.923 orang. Sedangkan pemeluk agama Kristen sebanyak 68 orang, dan Agama lain sebanyak 11 orang.⁴

³ Arsip Data KUA Kecamatan Dawe Tahun 2017, tanggal 24 Maret 2022

⁴ Arsip Data KUA Kecamatan Dawe Tahun 2017, tanggal 24 Maret 2022

B. Deskripsi Data

1. Proses BP4 Meminimalisir Perceraian dalam Pernikahan di KUA Kecamatan Dawe Kudus

Untuk mengetahui bagaimana proses BP4 KUA kecamatan Dawe Kudus, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa subjek dan informan, dan peneliti membagi nya menjadi beberapa poin yaitu, peran BP4 KUA, prosedur pemberian bimbingan nasihat perkawinan, lama waktu bimbingan penasihat perkawinan dan efektivitas pelaksanaan penasihat perkawinan,

Dalam menjalankan peran dan fungsinya BP4 ini sedikit kesulitan, tetapi dalam pemberian nasihat khususnya pembinaan pra nikah tetap mereka lakukan sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu zuni:

“Penasehatan sendiri tercipta Kalo memang tidak ada penasehatan, kami tidak tau berarti pernikahan itu baik2 saja, kita taunya permasalahan jika ada seorang istri minta duplikat saya tanya buku nikahnya dibawa suami, lalu ketika saya tanya mau ngambil duplikat surat nikah untuk apa , untuk mengajukan perceraian, disitulah terjadinya penasehatan, sudah memantapkan untuk memperbaiki pernikahan tetapi tidak bisa dipertahankan, kita hanya memberi surat kepada suaminya, untuk kesini, satu sisi mengungkapkan permasalahan mereka, tapi kebanyakan yang terjadi tidak menerima untuk rujuk. Untuk daerah Dawe memang belum bisa optimal.”⁵

Mengenai permasalahan rumah tangga pihak KUA juga menerima dan mencoba memberikan solusi terbaik untuk permasalahan tersebut sebagaimana diungkapkan oleh ibu zuni:

⁵ Zunaini Fatimah, S.Ag, wawancara oleh peneliti, penyuluh fungsional BP4 KUA Kecamatan Dawe, 1 April 2022

“Verifikasi kaitannya dengan BP4, saya tinggal meneruskan saja untuk KUA Dawe sudah berdiri lama saya baru masuk 2010, Untuk secara konsepnya Pada intinya untuk membantu pasangan suami istri yang ada masalah intinya minta tolong ke kita untuk melanjutkan pernikahan, kecuali ada masalah pernikahan tapi tidak ingin melanjutkan, Sebelum ada penyelesaian di kabupaten itu ditangani interens kita ada bapak kepala dll, Kalo ada memang ke arah sana, namun dari masyarakat Dawe hanya ada beberapa orang satu tahun tidak pasti ada, jadi jika ada masalah keluarga langsung cerai.”⁶

Hal ini juga diungkapkan oleh bapak hanani ketua BP4 sekaligus kepala KUA kecamatan Dawe yang menyatakan:

"untuk peran dan fungsi BP4 KUA ini sendiri tetap berperan aktif dan menjalankan fungsinya dengan baik, karena BP4 ini sangat penting untuk pasangan yang akan melangsungkan pernikahan ataupun yang sedang menghadapi permasalahan rumah tangga, khususnya untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah."⁷

Menurut ibu zuni BP4 bertujuan mempertinggi nilai pernikahan dan mewujudkan keluarga sakinah dan kekal sesuai ajaran agama Islam hal ini di ungkapkan sebagai berikut:

"menurut yang saya ketahui bahwa BP4 mempunyai tujuan memperinggi kualitas perkawinan sakinah dan kekal sesuai ajaran agama Islam, untuk mencapai tujuan tersebut, maka tugas yang dilakukan oleh BP4 KUA kecamatan Dawe adalah meningkatkan pelayanan penasehat

⁶ Zunaini Fatimah, S.Ag, wawancara oleh peneliti, penyuluh fungsional BP4 KUA Kecamatan Dawe, 1 April 2022

⁷ Drs. H. Noor Fanani, wawancara oleh peneliti, ketua BP4 KUA Kecamatan Dawe, 5 April 2022

pernikahan pada calon pengantin, melaksanakan Suscatin, bimbingan pra nikah kepada para calon pengantin"

Pada prinsipnya, tugas dan tujuan BP4 KUA kecamatan Dawe sama dengan tugas dan tujuan BP4 pusat yaitu menekan angka perceraian dan mewujudkan keluarga sakinah dengan cara mencegah pernikahan di usia dini, serta mengupayakan memberikan bimbingan kepada catin dan masyarakat untuk menciptakan keluarga yang sejahtera dan bahagia.

Adapun data-data pernikahan dan perceraian dari tahun 2020-2021 yaitu sebagai berikut.⁸

No.	Kategori Umur	2020		2022	
		N	C	N	C
1	14	8	3	8	5
2	15	15	2	14	2
3	16	25	5	44	8
4	17	152	70	164	52
5	18	63	24	156	80
6	19	84	40	121	50
7	20	105	41	109	30
8	21	101	36	174	85
9	22	15	5	193	51
10	23	100	35	62	27
11	24	98	34	149	46
12	25	15	2	113	41
13	26	59	5	102	34

⁸ Dokumentasi KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus tahun 2021.

14	27	48	4	63	5
15	28	32	3	58	6
16	29	33	4	49	3
17	30	25	2	46	1
18	31	22	3	37	1
19	32	21	1	25	2
20	33	21	2	25	2
21	34 dst	169	76	121	50
jumlah		1.278	395	1.892	581

Adapun dalam hal yang dilakukan oleh BP4 yang pasti mempunyai peran yang sangat diperlukan untuk pelaksanaan program kerja, untuk itulah peran penyuluh agama untuk menghadapi permasalahan dan penasehatan kepada para calon pengantin, Hal ini diungkapkan oleh ibu zuni sebagai berikut:

“Kalau peranannya, di sini penyuluh agama Islam melakukan bimbingan peran nikah kepada kedua calon pasangan. Nah pelaksanaannya dilakukan hingga dua kali, yakni setelah mendaftarkan diri hingga saat kedua calon suami dan istri tersebut akan mengucapkan ijab dan qabul”.⁹

Terkait dengan pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa penyuluh agama Islam di KUA kecamatan Dawe memiliki peranan yang cukup penting, yakni dengan melakukan bimbingan peran nikah guna mencegah konflik saat kedua calon pengantin akan membangun rumah tangga yang sejahtera.

⁹ Zunaini Fatimah, S.Ag, wawancara oleh peneliti, penyuluh fungsional BP4 KUA Kecamatan Dawe, 1 April 2022

Mengenai pernyataan yang telah dipaparkan oleh ibu yuni selaku penyuluh fungsional di KUA kecamatan Dawe, bapak hanani selaku ketua BP4 sekaligus penyuluh agama Islam juga memperkuat pernyataan ibu zuni terkait dengan materi yang penyuluh agama islam sampaikan pada saat bimbingan pra nikah yaitu sebagai berikut:

"Di dalam program kerja BP4 penyuluh agama Islam berperan sebagai seorang yang memberikan penyuluhan atau biasa disebut dengan bimbingan pra nikah sendiri dilakukan pada saat setelah suami dan istri mendaftarkan diri mereka di KUA, bimbingannya pertama yakni dengan penyuluh agama islam meminta kepada calon suami dan istri untuk menjabarkan materi pokok terkait dengan bimbingan yang akan disampaikan. Materi pokoknya biasanya adalah calon suami dan istri disuruh menjabarkan tentang pengetahuan mereka mengenai tentang pokok-pokok ibadah, do'a sehari-hari, fiqh munakahat, taharah, hingga kewajiban suami dan istri. Tujuannya yakni adalah untuk mengetahui tentang sejauh mana pengetahuan yang dimiliki oleh si calon istri dan suami. Selanjutnya bimbingan kedua yakni adalah penyuluh agama memberikan materi materi tentang mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, serta norma-norma yang berlaku dan menjelaskan hak suami dan istri di dalam keluarga, namun selain bimbingan pra nikah kamu juga melakukan penyuluhan atau pencegahan konflik suami dan istri pada saat hadir tidak di tengah-tengah jam'iyah yang masyarakat lakukan."¹⁰

Pernyataan bapak hanani di atas menjabarkan tentang materi atau metode yang penyuluh agama Islam lakukan adalah pertama penyuluh agama Islam meminta

¹⁰ Drs. H. Noor Fanani, wawancara oleh peneliti, ketua BP4 KUA Kecamatan Dawe, 5 April 2022

calon pengantin menjabarkan terkait dengan materi-materi bimbingan, selanjutnya yang kedua adalah memberikan penyuluhan terkait dengan mempersiapkan diri mereka membangun keluarga sakinah, mawadah dan warohmah. Selain hal tersebut, bapak Hanani juga menyatakan bahwa kegiatan penyuluhan yang dilakukan bukan hanya bimbingan pra nikah, namun juga dilakukan dengan melakukan kunjungan kepada jam'iyah yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Dawe, peranan penyuluh agama KUA kecamatan Dawe adalah melakukan terobosan untuk merubah metode konseling sedemikian rupa, tidak hanya dengan pendekatan agama tetapi memberi materi bimbingan dengan segala macam disiplin ilmu. Selain itu, penyuluh agama sudah lebih proaktif, misalnya dengan menyelenggarakan penceramahan tentang perkawinan, dan bimbingan-bimbingan terhadap remaja usia nikah, atau kegiatan kumpulan keluarga muda guna memberi pemahaman bahwa perkawinan itu sakral, suci dan agamis sehingga harus dirawat dengan baik. Tugas mulia inilah yang selalu di emban oleh seluruh penyuluh agama KUA di Indonesia, dan di KUA kecamatan Dawe khususnya, serta peningkatan mutu pernikahan dan keluarga dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga.

Dalam pelaksanaan BP4 bapak Hermawan selaku penghulu KUA kecamatan Dawe menyatakan sebagai berikut:

"Sebenarnya pelaksanaan bimbingan BP4 sudah dilaksanakan sejak dulu, ada yang dilaksanakan secara kelompok maupun personal, yang melibatkan dari BKKBN, Dinas Kesehatan, Ulama setempat, pihak kepolisian. Bimbingan calon pengantin itu diadakan jauh-jauh hari, kita mengikuti yang disampaikan oleh menteri agama bahwasanya jauh-jauh hari calon pengantin ini harus diberi bekal untuk membentuk keluarga yang sakinah seperti di negara lain satu bulan sebelum pernikahan sudah dilaksanakan

bimbingan pernikahan tetapi di Indonesia ini hanya satu minggu dan dua hari sebelum pernikahan, proses bimbingannya itu bisa ceramah. Selain ceramah ada juga tanya jawab angket dan simulasi, kalau yang bimbingan pranikah tingkat kecamatan pada tanggal 11-12 Oktober 2021 cuman ada 27 pasang berarti 54, kita tidak tahu pertimbangannya gimana karena kita mengikuti saja dari Kemenag untuk mengadakan acara bimbingan pranikah kemarin pelaksanaan tanggal 22-23 Maret 2022 pesertanya ada 25 pasang berarti 50 pasang dilaksanakan di kantor JHK Kudus"¹¹

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hermawan di atas bahwasanya pelaksanaan bimbingan BP4 sudah dilaksanakan sejak dulu, ada yang dilaksanakan secara kelompok maupun personal. Baik pelaksanaan dengan metode kelompok maupun personal, keduanya melibatkan beberapa komponen dari BKKBN, Dinas Kesehatan, Ulama setempat. Jika ada hubungannya dengan kasus KDRT harus melibatkan pihak kepolisian, sehingga, dari beberapa narasumber itu di persatukan jadi satu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Pimpinan calon pengantin itu seharusnya jauh dari sudah diberikan seperti yang disampaikan oleh Menteri Agama bahwasanya jauh-jauh hari kalau pengantin ini harus diberi bekal untuk membentuk keluarga yang sakinah, bimbingan pernikahan dilakukan secara intensif, aturannya sebelum orang yang mau menikah itu harus memiliki sertifikat Suscatin terlebih dahulu. Proses bimbingannya itu bisa ceramah. Bahasan dalam ceramah terdiri dari bermacam-macam bahasan, ada yang tentang reproduksi, peningkatan ketaqwaan dari Bimas Islam Kemenag, keluarga berencana (KB), maupun kesehatan dari BKKBN.

Salah satu bimbingan pra nikah biasanya dilakukan dalam bentuk program kerja kursus calon

¹¹ Herawan Sudaryanto, S.Ag, wawancara oleh peneliti, penghulu BP4 KUA Kecamatan Dawe, 5 April 2022

pengantin (Suscatin) seperti yang disampaikan oleh ibu zuni selaku penyuluh agama sebagai berikut:

"Suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Waktu pelaksanaan Suscatin di KUA dawu ini sendiri dilakukan 1 bulan sebelum kedua pasangan ini melakukan pernikahan. Suscatin ini dilakukan serentak langsung beberapa pasang catin. Jadi, proses bimbingan yang dilakukan saat pranikah adalah secara individu ke kelompok, tujuan pelaksanaan bimbingan ini atau Suscatin adalah untuk menyamakan persepsi badan atau lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggara kursus pra nikah bagi catin."¹²

Di sini yang diharapkan adalah terwujudnya keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, Diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan Selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal itu juga Disampaikan oleh Bapak Hermawan selaku penghulu KUA kecamatan Dawu, beliau dalam paparannya membeli pengertian bahwa KUA kecamatan Dawu adalah sebagai mediator untuk membawa calon pengantin kepada rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah, Selain itu peran KUA kecamatan Dawu juga mencegah terjadinya perceraian dalam membangun rumah tangga, yaitu dengan melaksanakan kegiatan kursus pra nikah dalam hari ini beliau menyampaikan:

"pada dasarnya kami telah ada bimbingan pranikah yang diberikan pada masing-masing

¹² Zunaini Fatimah, S.Ag, wawancara oleh peneliti, penyuluh fungsional BP4 KUA Kecamatan Dawu, 1 April 2022

calon pengantin saat mereka mendaftarkan diri ke KUA dan melengkapi data, namun itu hanya bersifat informasi dan sekilas atau tidak berlangsung lama, sedangkan kebutuhan calon pasangan pengantin ini tidak hanya informasi, namun juga perihal problematika yang kemungkinan terjadi dalam rumah tangga. Maka peran bimbingan kursus calon pengantin itu pada dasarnya yaitu preventif dalam arti pencegahan keputusan perceraian maupun tindak kekerasan dalam rumah tangga maupun tindakan yang tidak diinginkan lainnya pada saat berkeluarga."¹³

Bimbingan pranikah diberikan secara kondisional melihat banyaknya calon pengantin selama satu bulan. Bimbingan pranikah sendiri dapat dilakukan secara individu maupun secara kelompok tergantung jumlah pasangan catin yang mendaftar. Bagi calon pengantin yang tidak berkesempatan mengikuti program Suscatin dapat melakukan bimbingan secara individu.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Melaksanakan Bimbingan Pernikahan pada Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Dawe Kudus

a. Pendukung

Peran BP4 yaitu dalam mencegah konflik suami dan istri tentunya ada berbagai hal faktor pendukung yang dapat menjadikan peranan tersebut dapat berhasil. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan ibu zuni selaku penyuluh agama di KUA kecamatan Dawe kabupaten Kudus. Beliau mengungkapkan bahwa faktor pendukung keberhasilan peranan yang penyuluh agama islam lakukan dalam mencegah konflik adalah media seorang penyuluh dalam menyampaikan bimbingan pra nikah. Beliau juga mengungkapkan bahwa media yang penyuluh agama islam gunakan dapat dijadikan salah satu keberhasilan dalam mendukung peranan

¹³ Herawan Sudaryanto, S.Ag, wawancara oleh peneliti, penghulu BP4 KUA Kecamatan Dawe, 5 April 2022

penyuluh agama islam dalam mencegah konflik keluarga. Pada prakteknya penyuluh agama islam dalam menyampaikan bimbingannya terhadap suami dan istri menggunakan media ceramah (lisan) dan non Islam (buku panduan). Hal tersebut diyakini dapat menjadikan suami dan istri memahami apa yang telah disampaikan oleh penyuluh agama islam. Seperti yang diungkapkan beliau sebagai berikut:

"dalam pelaksanaannya melakukan pembinaan terhadap suami dan istri, faktor pendukung yang teramat penting dalam mencegah konflik suami dan istri menurut saya adalah media yang penyuluh agama islam itu sendiri gunakan dalam menyampaikan bimbingan. Media tersebut adalah lisan dengan menyampaikan ceramah serta non lisan yang disampaikan melalui buku panduan. Dengan media tersebut seorang suami dan istri akan dapat menerima bimbingan dengan baik, yakni melalui ceramah, selain hal tersebut dengan diberikan nya buku panduan, dihadapkan seorang suami dan istri akan dapat mempelajari hal apa saja yang belum sempat disampaikan oleh penyuluh agama islam."¹⁴

Kematangan fisik, psikis, serta spiritual yang dimiliki oleh pasangan suami dan istri ketika akan menjalani kehidupan rumah tangga mampu menjadikan keberhasilan pencegahan konflik yang dapat terjadi didalam keluarga itu sendiri. Sehingga pasangan suami dan istri akan mampu dalam menghadapi tantangan kehidupan keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh bapak hanani selaku ketua BP4 KUA sebagai berikut:

"faktor pendukung bagi saya adalah kematangan, fisik, psikis, serta spiritual yang dimiliki oleh pasangan itu sendiri. Kematangan fisik, psikis serta spiritual menjadi hal yang paling

¹⁴ Zunaini Fatimah, S.Ag, wawancara oleh peneliti, penyuluh fungsional BP4 KUA Kecamatan Dawe, 1 April 2022

menentukan keberhasilannya. Bila seorang suami dan istri memiliki kematangan tersebut, maka keduanya akan dapat menghadapi tantangan serta cara penyelesaian permasalahan yang baik di dalam keluarga itu sendiri".¹⁵

Penyampaian di atas menunjukkan bahwa kematangan yang dimiliki oleh suami istri sangat berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga terhadap cara mereka dalam menyelesaikan permasalahan serta menghadapi tantangan yang ada.

b. Penghambat

Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera serta demi tanpa adanya masalah atau konflik yang terjadi di dalamnya. Namun, untuk mencapai cita-cita tidak selalu berjalan lancar tetapi ada saja kendala yang menghambat usaha orang tersebut yang harus dihilangkan atau diantisipasi terlebih dahulu demi tercapainya cita-cita atau tujuan pernikahan itu sendiri. Sebuah rumah tangga atau keluarga tidak bisa dengan sendirinya mewujudkan keluarga sakinah tentunya ada pihak lain yang ikut serta membantu. Sudah menjadi tugas penyuluh agama untuk membantu mewujudkan terbentuknya keluarga sakinah dan sejahtera yang diridhoi oleh Allah SWT.

Tugas penyuluh agama merupakan tugas berat yang menuntut penyuluh agama harus berkualitas pengetahuan maupun kualitas moral. Lebih-lebih pada penyuluh agama yang tugasnya memberi pencerahan jiwa Agar calon pengantin mau dan mampu menjalankan ajaran agama. Disamping itu penyuluh agama juga mempunyai tugas memberikan penerangan dan pembangunan moral kepada masyarakat melalui bahasa agama agar umat beragama dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengembangan moral sehingga dapat terwujud

¹⁵ Herawan Sudaryanto, S.Ag, wawancara oleh peneliti, penghulu BP4 KUA Kecamatan Dawe, 5 April 2022

keluarga sakinah yang didalamnya penuh dengan keagamaan. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak Hermawan sebagai berikut:

"tugas penyuluh agama adalah tugas berat yang menuntut penyuluh agama yang berkualitas, baik berkualitas pengetahuan maupun kualitas moralnya. Lebih-lebih pada penyuluh agama yang tugasnya memberi pencerahan agar klien mampu dan mau menjalankan ajaran agama. Disamping itu penyuluh agama juga mempunyai tugas memberi penerangan pembangunan melalui bahasa agama agar umat beragama dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di berbagai bidang."¹⁶

Dalam usaha mensosialisasikan dan memberikan bimbingan pada calon pengantin BP4 KUA kecamatan Dawe menemui hambatan-hambatan yang menjadi kendala untuk terlaksananya program kerja secara efektif, mulai dari ketidakhadiran para calon pengantin untuk mengikuti program kerja BP4 yaitu bimbingan pra nikah seperti yang di ungkapkan oleh ibu zuni selaku penyuluh agama :

"tidak adanya waktu dari para calon pengantin, dan seperti halnya mereka mempunyai banyak alasan, ada yang memberi alasan baru mendapatkan pekerjaan dan tidak mendapatkan izin cuti dari perusahaan di mana mereka bekerja untuk mengikuti bimbingan yang diberikan oleh BP4, atau mungkin hal tersebut tidak penting dan tidak memerlukannya. Jadi kurangnya kesadaran diri dari para calon pengantin dan untuk permasalahan di lapangan tentunya ada, mulai dari tidak ada waktu dari calon pengantin, karena malas, ada juga yang memberi alasan jarak rumah ke KUA jaraknya lumayan jauh sehingga adanya Keterbatasan waktu, ada yang tidak mendapatkan izin cuti dari perusahaan sehingga tidak bisa

¹⁶ Herawan Sudaryanto, S.Ag, wawancara oleh peneliti, penghulu BP4 KUA Kecamatan Dawe, 5 April 2022

menghadiri program kerja dari BP4 atau hal yang sedemikian ini tidak penting. Jadi kurangnya kesadaran diri calon pengantin tentang manfaat mengikuti bimbingan oleh BP4".¹⁷

Bapak Hermawan sebagai penyuluh agama Islam sekaligus penghulu di KUA kecamatan Dawe Kudus mengungkapkan bahwa salah satu faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam memaksimalkan kegiatan yang telah dilakukan oleh pihak penyuluh agama Islam di KUA kecamatan Dawe dalam mencegah konflik suami dan istri adalah keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah terhadap program kegiatan tersebut.

"dan kendala yang sering ditemukan dalam setiap pekerjaan adalah masalah dana atau keuangan, begitupun BP4 KUA kecamatan Dawe peran sosialisasi ke masyarakat sangat dimungkinkan perlunya dana operasional, terutama untuk program mendatangkan pemberi materi yang perlu biaya operasional dalam program pemberian bimbingan pada calon pengantin Selain itu seringkali calon pengantin yang tidak bisa hadir ke kantor BP4 KUA kecamatan Dawe sehingga petugas penghulu yang mendatangi ke tempat mereka yang tentunya memerlukan dana operasional yang lebih dan kalau faktor-faktor kendala sebenarnya tergantung di lapangan. Misalnya kita panggil untuk datang langsung ke rumah calon pengantin terkadang dari pihak KUA yang kurang akan waktu untuk itu dan juga jarak yang jauh. Sebenarnya tergantung situasi dan kondisi."¹⁸

Selanjutnya yaitu tingkat pendidikan, pada kasus ini masih ditemukan beberapa calon pengantin

¹⁷ Zunaini Fatimah, S.Ag, wawancara oleh peneliti, penyuluh fungsional BP4 KUA Kecamatan Dawe, 1 April 2022

¹⁸ Zunaini Fatimah, S.Ag, wawancara oleh peneliti, penyuluh fungsional BP4 KUA Kecamatan Dawe, 1 April 2022

yang berpendidikan rendah terutama di bidang keagamaan, lambatnya pemahaman diri sebagian calon pengantin mengenai materi yang diberikan karena faktor SDM sehingga proses pemberian bimbingan memerlukan kinerja lebih agar materi yang diberikan dapat diserap dengan sempurna. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Hanani selaku ketua BP4 sekaligus kepala KUA:

"selain itu masih ditemukan beberapa calon pengantin yang masih rendah terutama di bidang keagamaan sehingga sedikit lama untuk dapat mencerna materi yang diberikan"¹⁹

Ada juga keterbatasan sarana dan prasarana yang kurang seperti yang diungkapkan oleh ibu Zuni:

"sarana dan prasarana yang kurang memadai, bimbingan pernikahan secara kelompok dilakukan di Bali KUA Dawe yang sekaligus sebagai perpustakaan KUA. Ruangnya cukup nyaman untuk baca-baca akan tetapi masih kurang luas untuk menampung peserta Suscatin yang rata-rata mencapai 50 orang. Dikarenakan ruangan yang kurang luas maka peserta Suscatin tidak nyaman dan materi yang disampaikan tidak terserap"²⁰

C. Analisis data penelitian

1. Proses BP4 Meminimalisir Perceraian dalam Pernikahan di KUA Kecamatan Dawe Kudus

Peran menurut kampus besar Bahasa Indonesia merupakan usaha untuk memperoleh sesuatu untuk menghasilkan sesuatu atau menghasilkan sesuatu.²¹ Surayin mengungkapkan bahwa peran merupakan usaha, akal, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud). Dalam setiap peran yang dilakukan oleh seseorang bertujuan untuk

¹⁹ Drs. H. Noor Fanani, wawancara oleh peneliti, ketua BP4 KUA Kecamatan Dawe, 5 April 2022

²⁰ Zunaini Fatimah, S.Ag, wawancara oleh peneliti, penyuluh fungsional BP4 KUA Kecamatan Dawe, 1 April 2022

²¹ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 995

mencegah sesuatu yang dianggap tidak diperlukan atau mengganggu agar bisa dicarikan jalan keluarnya.²²

Keluarga atau rumah tangga yang berbentuk melalui pernikahan merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama yang membentuk sifat-sifat dan kepribadian manusia. Tanpa ada keluarga atau rumah tangga yang baik, tidak akan ada masyarakat dan negara yang baik.²³ Membangun sebuah keluarga dan rumah tangga adalah membangun satu generasi dengan membangun sebuah keluarga dan rumah tangga yang sakinah dan sejahtera berarti membangun satu generasi yang baik begitupun dengan menyelamatkan sebuah keluarga game rumah tangga yang bermasalah berarti menyelamatkan satu generasi.

Badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) merupakan organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja kementerian agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Tujuan BP4 sebagaimana digariskan oleh para pendiri nya adalah untuk mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya kualitas rumah tangga sejahtera dan bahagia menurut tuntutan islam²⁴. Dibentuknya badan atau lembaga yang menangani persoalan seputar keluarga dan rumah tangga diharapkan kedepannya akan terbentuk keluarga yang baik, keluarga yang sakinah dan sejahtera. Salah satu tugas dan fungsi BP4 adalah memberikan nasehat dan mendamaikan pasangan suami istri yang sedang bertengkar, bersengketa atau berselisih dan juga dalam hal-hal tertentu memberi penataran atau bimbingan pada calon pengantin agar dapat mewujudkan tujuan yang mulia itu.²⁵

²² Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Bandung : Yrama Widya, 2011), h. 543

²³ Noor Hanani, wawancara oleh peneliti, Ketua BP4 KUA Kecamatan Dawe, 1 April 2022

²⁴ Noor Hanani, wawancara oleh peneliti, Ketua BP4 KUA Kecamatan Dawe, 1 April 2022

²⁵ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis pembinaan keluarga Sakinah*, Jakarta: Proyek Peningkatan kehidupan Keluarga sakinah Ditjen Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, 2003 hal 23

Peran Badan Penasehat Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai organisasi mitra pemerintah tergolong pada dua upaya, yaitu:²⁶

c. Upaya Preventif (Bimbingan Perkawinan)

Menurut Dewa Sukardi, menjelaskan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang secara terus menerus dan sistematis oleh guru pembimbing agar individu atau kelompok individu menjadi pribadi yang mandiri.²⁷

Bimbingan adalah proses bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan dengan berdasarkan norma-norma yang berlaku.²⁸

Menurut Prof. Dr. H, Sofyan S. Willis, menjelaskan bahwa bimbingan perkawinan adalah upaya membantu pasangan (calon suami istri, dan suami istri) oleh konselor profesional, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, hingga tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.²⁹

Bimbingan perkawinan adalah suatu proses pelayanan yang diberikan kepada pasangan yang akan membentuk rumah tangga yang baik.

²⁶ Wildana Setia Warga Dinata, *Optimalisasi Peran Badan Penasehat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember*, I de Jure : Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 7 No. 1, Juni 2015. H.84

²⁷ Dewa ketut Sukardi dan Nila Kusmawati, *proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 99

²⁸ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 99

²⁹ Sofyan S. Wilis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), h.165

Upaya yang bersifat pencegahan atau upaya yang dilakukan BP4 sebelumnya adanya perkawinan. Dalam mewujudkan upaya preventif tersebut adapun upayanya :

1. Pemberian nasehat dan penyuluhan kepada calon pengantin yang akan membentuk rumah tangga.
 2. Memberikan informasi bahwa BP4 merupakan lembaga yang memberi fasilitas konsultasi rumah tangga yang bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat.
 3. Memberikan ceramah-ceramah tentang perkawinan, hikmah perkawinan, dan tentang berumah tangga yang sesuai dengan syari'at dan tuntunan agama Islam.
- d. Upaya Kuratif (Bimbingan Konseling Perkawinan)

Konseling keluarga merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan keluarga bahagia dengan memberikan bantuan kepada pasangan suami istri dalam menciptakan komunikasi yang baik sehingga saat timbul persoalan-persoalan kesalah pahaman dalam rumah tangga sehingga saat mereka mengungkapkan perasaan, kemarahan, kesedihan, kekesalan, keterhinaan dan keterancaman dalam kondisi normal. Jika hal itu terjadi maka muncul pikiran yang sehat, jadi mereka akan mengingat dan berfikir mengenai apa dampak yang akan ditimbulkan pada anak-anak jika terjadi perceraian.

Dalam menjalankan perannya itu Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Tidak hanya melayani suami istri yang sudah berkelahi sedemikian lama atau hebatnya sehingga mereka sudah memikirkan untuk bercerai. Hendaknya BP4 tidak membatasi hanya pada mengurus perselisihan-perselisihan yang sudah terjadi saja, melainkan melancarkan suatu progam kegiatan tentang bagaimana suami istri dapat mewujudkan hubungan yang harmonis dan menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan warrohmah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai BP4 KUA kecamatan Dawe bahwasanya BP4 KUA

kecamatan Dawe sudah keperluan keras dalam melaksanakan kegiatan bimbingan pernikahan pada calon pengantin. Bimbingan pra nikah secara Suscatin yang dilaksanakan oleh BP4 KUA kecamatan Dawe dilakukan 1 kali sebulan yang bertempat di balai kantor KUA kecamatan Dawe. Melakukan bimbingan pernikahan secara personal bagi calon pengantin yang tidak sempat hadir pada waktu yang telah ditentukan. Memberikan buku atau majalah keluarga sejahtera pada calon pengantin yang diterbitkan oleh BP4 pusat, serta pemberian bimbingan keluarga sejahtera.

Salah satu bentuk peran BP4 KUA Dawe adalah mengadakan bimbingan secara kelompok yaitu dengan program kursus calon pengantin (SUSCATIN) dan melaksanakan bimbingan secara personal bagi calon pengantin yang berhalangan hadir dalam proses bimbingan yang telah ditentukan. Suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Suscatin biasanya dilakukan satu bulan sekali namun juga bisa lebih tergantung banyak sedikitnya pasangan calon pengantin yang mendaftar.

Penerapan bimbingan pra nikah lewat program Suscatin dilaksanakan satu bulan sekali. Proses bimbingan dilaksanakan di aula kantor KUA Dawe, dengan mendatangkan narasumber dari puskesmas untuk sosialisasi kesehatan, tokoh-tokoh agama untuk memberi penjelasan tentang keluarga sakinah, dan dari pihak BP4 KUA sendiri dalam sosialisasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, penyuluhan keluarga sejahtera, dan lainnya.

Bimbingan secara individual kelompok memang salah satu metode yang ada di dalam suatu metode yang ada di konselor, dampak positif dari metode kelompok adalah menghemat waktu, karena tidak secara terus-menerus harus memberi saran dan bimbingan kepada catin, tetapi metode ini lemah akan keakuratan dalam sasaran, karena kekhawatiran akan isi yang disampaikan pada saat memberikan bimbingan tidak sesuai dengan keadaan yang

dihadapi oleh catin saat itu mengingat kondisi di lapangan, dengan banyaknya peserta bimbingan dibutuhkan konsentrasi yang lebih pula dalam proses pemberian materi. Di sini masih terdapat beberapa kelemahan pada upaya yang dilakukan baik metode bimbingan kelompok, sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta kurangnya antisipasi dari pihak pelaksana juga masih kurang cepat, terbukti dengan adanya peserta bimbingan yang tidak sepenuhnya menerima informasi.

Akan tetapi peneliti juga berpendapat, bahwa BP4 KUA kecamatan Dawe ini sedang terus berperan menggalakkan dan mencari metode yang lebih efektif lagi dalam memberikan kontribusi mereka kepada masyarakat agar masyarakat merasa perlu adanya organisasi lembaga tersebut. Salah satunya dengan memberikan pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan keberadaannya di KUA kecamatan Dawe dalam kerja lintas sektoral. BP4 KUA kecamatan Dawe sering bekerjasama dengan moden di desa desa kecamatan Dawe, puskesmas setempat dalam pemberian penyuluhan kesehatan bagi calon pengantin, dan juga saling bekerjasama dengan instalasi instalasi sekolah SLTA/ sederajat dalam upaya mensosialisasikan undang-undang republik indonesia nomor satu tentang perkawinan, kinerja BP4 serta penyuluhan perkawinan. Pelayanan masyarakat tersebut berupa kerjasama dengan moden desa-desa tersebut melalui majelis taklim, kumpulan ibu-ibu muslimat dengan tujuan memberikan wacana tentang pentingnya keluarga sakinah dan bagaimana cara mewujudkannya, memberikan pelayanan mengenai problem-problem yang dihadapi masyarakat, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya undang-undang pernikahan, serta memberikan pandangan tentang keberadaan dan fungsi KUA yang bukan hanya untuk tempat pernikahan semata, namun juga sebagai media untuk konsultasi bagi masyarakat kecamatan Dawe.

Harapan kedepan BP4 mampu menambah kiprah dan peran di masa yang akan datang oleh karena itu, BP4 KUA kecamatan Dawe kabupaten Kudus perlu

mengevaluasi kekurangan yang perlu dibenahi terutama dalam sosialisasinya pada masyarakat.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Melaksanakan Bimbingan Pernikahan pada Calon Pengantin di BP4 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

a. Faktor Pendukung

1. Media penyampaian mudah dimengerti

Media dalam perspektif pendidikan merupakan instrument yang sangat strategis dalam ikut menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Sebab keberadaannya secara langsung dapat memberikan dinamika tersendiri terhadap peserta didik.

Kata media pembelajaran berasal dari Bahasa latin “medius” yang secara harfiah berarti “tengah”, perantara atau pengantar. Dalam Bahasa Arab, media perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan.

Pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal.³⁰

Media adalah suatu sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Untuk itu komunikasi bermedia adalah komunikasi yang menggunakan adalah komunikasi yang menggunakan saluran atau media untuk menyampaikan pesan komunikator atau penyuluh agama Islam kepada komunikan (suami dan istri).

Pada media penyampaian bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam dalam memberikan bimbingannya pada suami dan istri dalam mencegah konflik keluarga, penyuluh agama Islam menggunakan media lisan dan non lisan. Media lisan yaitu media yang digunakan oleh penyuluh agama Islam secara langsung dengan

³⁰ Azhar Arsyad, Media Pengajaran (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997),3.

menyampaikan bimbingannya kepada pasangan suami dan istri. Sedangkan media non lisan adalah media yang penyuluh agama Islam melalui buku panduan atau pedoman mengenai bagaimana cara mewujudkan keluarga yang harmonis.

2. Kematangan fisik, psikis, spiritual

Kematangan dalam beragama diwujudkan dalam bentuk keimanan, karena hakikat beragama adalah keimanan. Iman sebagai motif dasar, ditandai sikap berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan dan mengakui kebenarannya. Kepatuhan dalam menjalankan ajarannya, baik yang berbentuk perintah maupun larangannya.³¹

Allport menegaskan kematangan diartikan sebagai pertumbuhan kepribadian dan intelegensi secara bebas dan wajar, seiring dengan perkembangan yang relevan, maka kematangan divapai seseorang melalui perkembangan hidup yang berkumulasi dengan berbagai pengalaman. Individu dalam menjalankan fase kehidupannya, memperoleh dan mengolah berbagai pengalaman hidupnya, baik secara fisik, psikologis, sosial, spiritual. Akumulasi dari pengamanan hidup tersebut kemudian terefleksikan dalam pandangan hidup, sikap, dan perilaku sehari-hari.³²

Kematangan diri secara emosional menunjuk pada emosi yang menyangkut semua wilayah perilaku efektif dengan melibatkan aspek biologis, kognitif, dan sosial. Kematangan emosi merupakan proses dimana pribadi individu secara terus-menerus berusaha mencapai 1 tingkatan emosi yang sehat, baik secara intra fisik maupun interpersonal. Individu yang secara emosional telah matang dapat menentukan dengan tepat kapan dan sejauh mana Dirinya perlu terlibat dalam suatu

³¹ Harun Yahya, *Semangat dan Ghairah orang-orang Beriman* (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), p. 152.

³² Gordon Willard Allport, *The Individual and His Religion: A Psychological Interpretation* (New York: The Macmillan Co, 1950), p. 323

masalah sosial serta dapat turut memberikan jalan keluar atau pemecahan yang diperlukan.

Kematangan fisik, psikis, spiritual yang dimiliki oleh suami dan istri merupakan hal yang teramat penting terhadap pendukung keberhasilan peranan penyuluh agama Islam dalam mencegah konflik keluarga. Sebab kematangan tersebut mempengaruhi akan kesiapan mereka dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

3. Adanya kesadaran suami dan istri untuk mengikuti bimbingan penyuluhan agama Islam

Bimbingan penyuluhan agama Islam terhadap calon pasangan suami istri di Kantor Urusan Agama (KUA) sangat penting diterapkan dalam memberikan bekal membangun rumah tangga. Bekal dalam hal ini terkait dengan kiat membangun rumah tangga yang sehat dan sesuai dengan tuntutan agama Islam, sehingga para pasangan calon suami istri dapat hidup bahagia. Dengan begitu angka perceraian bisa diminimalisir. Sejatinya manusia mempunyai keunikan yang ditandai dengan perbedaan watak dan latar belakang kehidupan, sehingga dapat menyatukan perbedaan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu kesadaran sangat diperlukan oleh Pasangan calon suami istri.

4. Penyuluh agama Islam memiliki kemampuan dalam mendalami materi penyuluhan

Keberhasilan seorang penyuluh agama Islam dalam melaksanakan tugasnya di masyarakat dipengaruhi oleh beberapa komponen diantaranya strategi bimbingan dan penyuluhan agama Islam yang dipakai dan dirumuskan. Namun selain hal tersebut, kemampuan penyuluh agama Islam dalam menyampaikan penyuluhan juga dapat dikatakan sebagai salah satu faktor tersendiri dalam mengemban tugasnya.

Kemampuan yang dimiliki oleh penyuluh agama Islam dalam mendalami materi penyuluhan terhadap suami istri merupakan hal yang paling

pokok dalam mendukung keberhasilan mereka sebagai upaya mencegah konflik di dalam keluarga. Penting bagi penyuluhan agama Islam dalam menguasai materi hak dan kewajiban suami istri, materi kesehatan reproduksi, serta pengetahuan seputar pemecahan permasalahan dalam rumah tangga semua hal tersebut merupakan hal penting, sebab akan menjadi bekal suami dan istri dalam menjalani ikatan pernikahan.

b. Faktor Penghambat

1. Alokasi Dana

Dana adalah materi atau dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi lembaga atau desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.³³

Minimnya alokasi dana yang diberikan pemerintah terhadap KUA menjadi problematika tersendiri, sebab dengan keadaan tersebut mengharuskan seluruh pegawai harus memutar otaknya untuk memaksimalkan tiap program yang telah direncanakan seperti halnya program dalam mencegah konflik suami dan istri. Selain itu, perlunya BP4 pusat untuk membuat keputusan yang tegas demi menunaikan tugasnya di dalam memberikan bimbingan pada calon pengantin dalam rangka mencapai tujuan perkawinan tersebut dengan cara membuat keputusan yang isinya memberikan sanksi administrasi kepada para calon pengantin yang tidak mengikuti proses pemberian bimbingan. Selanjutnya adalah masalah dana operasional, karena tidak adanya dana operasional yang diterima oleh BP4 dari tingkat atas dalam merealisasikan

³³ Parenrengi, Sudarmin, and Tyahya whisnu Hendratni. "pengaruh dana pihak ketiga, kecukupan modal dan penyaluran kredit terhadap profitabilitas bank", *Jurnal Manajemen strategi Dan Aplikasi Bisnis 1.1* (2018):9-18.

tugasnya. Seandainya selalu ada dana operasional dari tingkat atas, maka dalam upaya BP4 ini melakukan sosialisasi atau pelaksanaan program nyata untuk menjamin kesejahteraan para petugas yang terkait. Tetapi walaupun demikian, sudah menjadi tugas BP4 untuk, melakukannya, sekiranya perlu usulan, sebaiknya dari BP4 pusat membuat putusan yang isinya memberikan dan operasional kerja untuk dianggarkan sesuai dengan keperluan yang dananya diambil dari administrasi pendaftaran nikah.

2. Ketidaksiapan Suami dan Istri

Apatis adalah sikap masyarakat yang mana bodoh dan tidak mempunyai minat atau perhatian terhadap orang lain, keadaan, serta gejala-gejala sosial pada umumnya. Apatisme merupakan sikap Acuh Tak Acuh terhadap sebuah hal.

Sikap apatis atau ketidakpedulian suami dan istri perlu didorong oleh orang lain, dalam hal ini oleh penyuluh agama Islam. Oleh karena itu, melihat signifikansi metode penyuluhan yang digunakan oleh penyuluh agama Islam di KUA dalam menyuruh Pasangan calon suami istri perlu upaya yang lebih ekstra. Namun realitanya metode penyuluhan yang digunakan oleh penyuluh agama Islam terhadap Pasangan calon suami istri di KUA bisa menentukan keberhasilan Pasangan calon suami istri dalam membangun rumah tangga sehingga mencapai taraf kebahagiaan atau Sakinah. Dengan kata lain, metode dakwah yang sesuai dengan konteks masyarakat mampu memberikan dampak positif bagi calon pasangan suami dan istri.

Pada sisi lain, kita tidak bisa menyimpulkan keadaan bahwa apatisisme yang dimiliki oleh suami dan istri merupakan permasalahan tersendiri bagi penyuluh agama Islam. Sebab dengan adanya sikap tersebut penyuluh agama Islam merasa sulit menyampaikan bimbingan kepada suami dan istri. Karena tidak adanya respon positif akar pelaksanaan bimbingan yang dilakukan.

3. Perbedaan jarak

Jarak adalah ruang sela (panjang atau jauh) antara dua benda. Jarak adalah ukuran jauh dekatnya antara tempat yang satu dengan tempat yang lain dan diukur dengan satuan meter. Jarak berkaitan dengan lokasi atau wilayah yang menjadi pusat pemenuhan kebutuhan manusia.³⁴

Perbedaan jarak yang dimiliki antara KUA Kecamatan Dawe dengan Desa Tergo yang teramat jauh menjadikan program penyuluhan yang dilakukan berjalan kurang maksimal. Dengan perbedaan jarak tersebut membuat pasangan suami istri enggan kembali ke KUA untuk mengikuti kegiatan bimbingan yang ada.

4. Sarana Prasarana

Untuk melaksanakan tugas dengan baik sebuah instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat harus beberapa fungsi, salah satunya adalah fungsi menyelenggarakan pelayanan dengan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada saat bekerja. Secara umum dalam sebuah instansi sarana itu merupakan salah satu bagian dari lingkungan kerja yang diberikan.

Untuk KUA Kecamatan Dawe ini belum mempunyai sarana yang lengkap seperti tempat untuk acara bimbingan atau acara keagamaan kurang luas sehingga masyarakat belum begitu tertarik untuk mengikuti program kerja yang diadakan di Kantor Urusan Agama.

5. Pendidikan ilmu agama rendah

Tingkat pendidikan seseorang memiliki keterkaitan dengan produktivitas yang akan didapat seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka orang tersebut memiliki kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, kemudian

³⁴ M. Amin Suharyono, Pengantar Filsafat Geografi, (Jakarta: Ombak, 2013), 45.

membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi keluarganya.³⁵

Tingkat pendidikan, pada kasus ini masih ditemukan beberapa calon pengantin yang berpendidikan rendah terutama di bidang keagamaan, lambatnya pemahaman diri sebagian calon pengantin mengenai materi yang diberikan karena faktor SDM sehingga proses pemberian bimbingan memerlukan kinerja lebih agar materi yang diberikan dapat diserap dengan sempurna.



³⁵ Widyastuti, Astriana, “Analisis Hubungan antara produktivitas pekerja terhadap kesejahteraan keluarga di Jawa Tengah tahun 2009.” *Economics Development Analysis Journal*, 2012, 1.2.